



## PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Kulonprogo, dalam perkara ini dikuasakan kepada YUWONO RIYAGUNG S, SH. Dan BAMBANG SUPRIYANTO, SH. Semuanya advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat di Lendah Rt. 19 Rw. 06 Jatirejo, lendah Kulonprogo, semula sebagai **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Wiraswasta-, bertempat tinggal di Kabupaten Kulonprogo, semula sebagai **TERMOHON** sekarang **TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 0367/Pdt.G/2011/PA.Wt tertanggal 28 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Tsani 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sebesar Rp. 406.000,- (*empat ratus enam ribu rupiah*);

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 M. pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Wates tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Pemohon/Pembanding, dan memperhatikan pula Kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/Terbanding, adapun memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan tingkat pertama ternyata dakwaan Pemohon/Pembanding mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tersebut dibantah oleh Termohon/Terbanding justru kalau ada perselisihan memang bersumber dari tingkah laku perbuatan Pemohon/Pembanding yang telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Ani, tetapi sekalipun demikian Termohon/Terbanding tidak keberatan manakala perempuan tersebut dijadikan istri kedua Pemohon/Pembanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kalau toh sakitnya Termohon/Terbanding dipakai sumber masalah, hal tersebut disamping Pemohon/Pembanding sudah tahu kondisi Termohon/Terbanding sebelum menikah, Pemohon/Pembanding tidak bisa membuktikan bahwa Termohon/Terbanding masih/sedang sakit.

Menimbang, bahwa alat bukti yang digunakan oleh Pemohon/Pembanding guna membuktikan dalil gugatannya ternyata tidak ada satu buktipun yang menguatkan dalilnya, karenanya hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya cukup bukti sebagai alasan permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Terbanding, karenanya putusan yang diambil oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن

سبيلا

Artinya: Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu cari-cari alasan untuk menyusahkannya (Al-qur'an surat An-nisa' ayat 34).

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama yang telah menolak permohonan Pemohon/Pembanding haruslah dikuatkan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Pemohon

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemohon/Pemanding dapat diterima.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates No. 0367/Pdt.G/2011/PA.Wt yang diputus pada tanggal 5 Rabiul Tsani 1433 H bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2012 M. yang dimohonkan banding.
- Membebaskan semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Pemohon/Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs. H. HALIM HUSEN, SH. MH.selaku Ketua Majelis,. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH. dan Drs. H. MUH HIDAYAT, SH, MH. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 23 April 2012 Nomor: 13/Pdt.G/2012/PTA.Yk, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Dra. Hj. NURUL LAILATI. sebagai panitera pengganti dengan tidak

dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. HALIM HUSEN, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH

Drs. H. MUH HIDAYAT, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. NURUL LAILATI

## Perincian Biaya Perkara :

1. pemberkasan ATK	Rp. 139.000,-	Untuk salinan
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-	Panitera Pengadilan Tinggi Agama
3. Meterai	: Rp. 6.000,-	Yogyakarta
Jumlah	: Rp 150.000,-	

SUPARDJYANTO, S.H.